

**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAWALIPU
KECAMATAN WOTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Desa Bawalipu yakni 1338,903 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan ratus tiga) hektar dengan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu sebagai berikut :

Sebalah Utara : Desa Tarengge
Sebelah Timur : Desa Lampenai
Sebelah Barat : Desa Lera dan Desa Balo-Balo
Sebelah Selatan : Laut Bone

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu dimulai dari :
 - a. segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan TK 1 dengan koordinat 120°46'46,860" dan 02°37'28,415" merupakan pinggir Laut Bone;
 - b. menuju TK 2 dengan koordinat 120°46'35'382" dan 02°36'59,968" lalu mengikuti sungai kecil diantara empang masyarakat sampai mengikuti sungai diatas tempat pemakaman umum Balo-Balo;
 - c. menuju TK 3 dengan koordinat 120°46'38,079" dan 02°36'20,974" dari tempat pemakaman umum Balo-Balo terus mengikuti sungai sampai ke jalur air;
 - d. menuju TK 4 dengan koordinat 120°46'16,261" dan 02°36'4,794" masih mengikuti jalur air sampai jalan tani;
 - e. selanjutnya menuju TK 5 dengan koordinat 120°46'50,690" dan 02°36'0,543" sepanjang jalan tani sampai jembatan Balo-Balo-Bawalipu;

- f. menuju TK 6 dengan koordinat 120°46'46,617" dan 02°35'43,441" dari jembatan Balo-Balo-Bawalipu terus mengikuti sungai Balo-Balo kearah Utara sampai jalan tani batas pertigaan Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu;
- g. lanjut segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lera menuju TK 7 dengan koordinat 120°47'2,590" dan 02°35'12,548" dari pertigaan Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu mengikuti jalan tani sampai pertigaan jalan tani;
- h. menuju TK 8 dengan koordinat 120°47'17,180" dan 02°33'18,450" dari pertigaan jalan tani kearah Timur mengikuti jalan tani;
- i. menuju TK 9 dengan koordinat 120°47'38,911" dan 02°34'23,545" lanjut ke arah Utara sampai jalan poros Trans Sulawesi;
- j. selanjutnya menuju TK 10 dengan koordinat 120°47'11,847" dan 02°33'55,172" dari jalan poros Trans Sulawesi kearah Barat Laut sampai batas pertigaan Desa Lera, Desa Bawalipu dan Desa Cendana Hijau;
- k. lanjut segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Cendana Hijau menuju TK 11 dengan koordinat 120°47'22,620" dan 02°33'45,726" dari pertigaan Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Cendana Hijau terus kearah Timur Laut mengikuti kebun Kelapa Sawit sampai pertigaan Desa Cendana Hijau, Desa Bawalipu dan Desa Tarengge;
- l. lanjut segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Tarengge menuju TK 12 dengan koordinat 120°47'28,101" dan 02°33'51,098" dari pertigaan Desa Cendana Hijau, Desa Bawalipu dan Desa Tarengge mengikuti jalan tani kearah Tenggara;
- m. sampai pada TK 13 dengan koordinat 120°48'20,303" dan 02°34'21,765" merupakan pertigaan Desa Bawalipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai;
- n. lanjut segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lampenai dari pertigaan Desa Bawalipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai menuju TK 14 dengan koordinat 120°48'20,317" dan 02°35'11,592" mengikuti anak sungai belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Wotu sampai Masjid Assakinah;
- o. menuju TK 15 dengan koordinat 120°48'15,770" dan 02°35'31,302" mengikuti jalan poros sampai jembatan Kasa;
- p. menuju TK 16 dengan koordinat 120°47'30,503" dan 02°37'25,737" dari jembatan Kasa mengikuti sungai Kasa sampai Laut Bone; dan
- q. TK 16 sampai TK 1 mengikuti pesisir Laut Bone.

Pasal 4

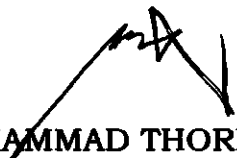
- (1) Batas Desa Bawalipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penegasan batas desa untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

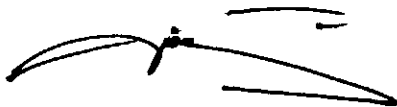
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

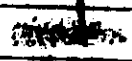
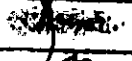

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



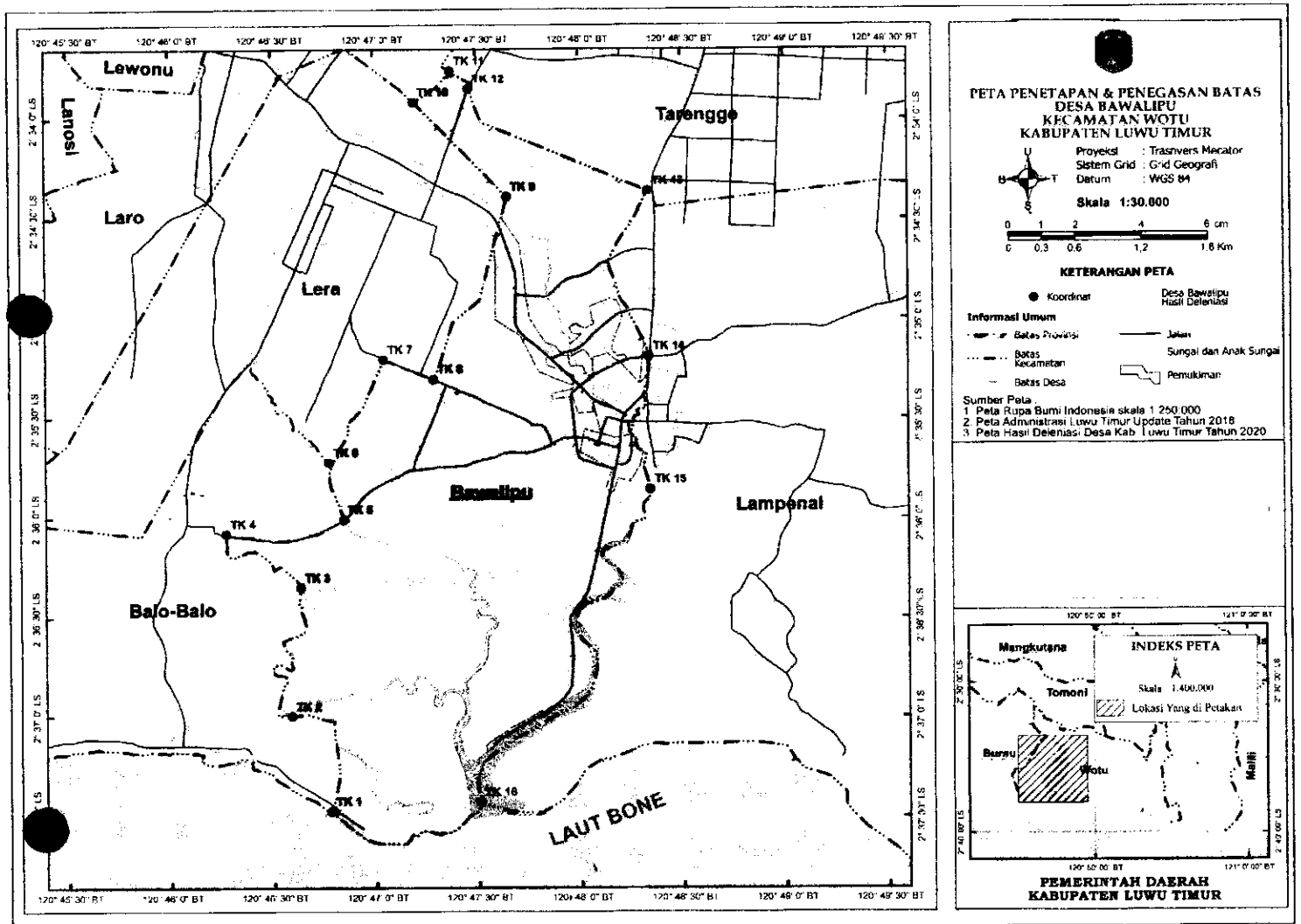
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 9

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU



BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	REVISI
SEKDA	1.
ASISTEN	2.
KABAG.	3.
KORUSG.	4.